



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSKESMAS CINERE DEPOK

NOMOR: HUMAS SDM.1-02-HH.05.02 TAHUN 2021

NOMOR: 445 / 747 - CNR

TENTANG

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Mei dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di UPTD Puskesmas Cinere, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Purwandani Harum Pinilihan, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan BMN, Humas dan Umum
Unit Kerja : BPSDM Hukum dan HAM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **drg. Siti Muhimatul Munawaroh**
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Cinere Depok
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Cinere, Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Cinere – Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Taruna di Lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:

1. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di POLTEKIP dan POLTEKIM dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit Covid-19.
2. Kriteria lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang dilayani adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik (Taruna) yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di POLTEKIP dan POLTEKIM tersebut.
3. Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Cinere Kota Depok.
4. Pelayanan kesehatan yang diberikan:
 - a. Penyuluhan kesehatan kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM
 - b. Pemeriksaan fisik dan laboratorium jika ada gejala Covid-19/ kontak erat (pemeriksaan dilakukan di Puskesmas)
 - c. Pemberian obat-obatan yang diperlukan apabila ada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang terkonfirmasi Covid-19 selama masa isolasi mandiri.
 - d. Melakukan pemantauan dan sistem Rujukan kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang terkonfirmasi Covid-19.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM selama pandemik Covid-19.
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan Taruna dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memaksimalkan kegiatan pembelajaran selama pandemik Covid-19
3. Menjadikan Puskesmas dan POLTEKIP dan POLTEKIM sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan selama masa pandemik Covid-19

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**
2. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM
3. Menerima konfirmasi layanan kesehatan untuk menangani jika terdapat Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang terindikasi terpapar Covid-19
4. Melakukan rujukan sesuai prosedur Puskesmas dan standar protokol kesehatan jika terdapat Taruna terkonfirmasi Covid-19 ke pihak Rumah Sakit yang termasuk mitra Puskesmas Cinere
5. Memberikan obat-obatan yang diperlukan apabila ada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang terkonfirmasi Covid-19 selama masa isolasi mandiri
6. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 salah satunya dengan penyuluhan PHBS ke Asrama

Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM

7. Dalam kondisi bencana non-alam pandemi Covid-19, maka segala kegiatan kesehatan di POLTEKIP dan POLTEKIM dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan)
8. Memberikan penyuluhan dan *screening* HIV kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM sesuai surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM.
2. Melakukan *tracing* kontak erat dan melapor ke pihak ke-2 untuk dilakukan penanganan dan pemeriksaan lanjutan apabila ada yang mengalami gejala sedang/berat.
3. Memantau upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di POLTEKIP dan POLTEKIM melalui gerakan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas)
4. Memastikan seluruh Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kondisi sehat.
5. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kondisi kesehatan seluruh Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM.
6. Mengizinkan, mendukung, dan membantu kegiatan penyuluhan kesehatan di POLTEKIP dan POLTEKIM yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**
7. Mengizinkan, mendukung, dan membantu kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
8. Mengizinkan, mendukung dan membantu kegiatan pendataan dan penyuluhan PHBS di lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**
9. Berpartisipasi aktif dan mendukung dalam pelaksanaan program kesehatan

- di lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM
10. Membantu dan mendukung pelaksanaan *screening* HIV bagi Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM
 11. Melaporkan temuan penyakit menular/penyakit tidak menular secara berkala setiap bulan dengan format yg telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di POLTEKIP dan POLTEKIM maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 6

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 10

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditandatangani di : Depok, Jawa Barat

Pada tanggal : 01 Juli 2021

Pihak Ke-1



Purwandi Harum Pinilihan, S.H., M.H.

Pihak Ke-2




drg. Siti Muhammad Munawaroh

Saksi-saksi:


1. dr. Indy Immaila


(.....)

2. Heru Trisulistiono


(.....)

3. Besse Hartati


(.....)

4. dr. Yanmisi Angreni


(.....)

5. Sutia Dewi Mayasari


(.....)